



PUTUSAN
Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT COKLAT CITRA RASA, yang diwakili oleh Direktur, Suleiman Sumiati, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda, Nomor 202, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Marwan Sitanggang, Kepala Bagian (Kabag) Industrial Relation (IR) PT Coklat Citra Rasa, dan kawan, berkantor di Jalan Iskandar Muda, Nomor 202-202A, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SHERLY RAOULMAN SYAFANUR, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Km 8,5, Nomor 321, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwinsyah Dimyati Lubis, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Erwinsyah Dimyati Lubis, S.H., M.H. & Associates, berkantor di Jalan A. H. Nasution, Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2024;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisionil Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan seluruh hak-hak Penggugat yang selama ini diperoleh;
3. Menghukum Tergugat agar membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sebesar Rp45.228.984,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan enam puluh enam rupiah) meskipun masih ada upaya hukum kasasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan ijazah Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa melalui penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
4. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 42/CCDI-MDN/XI/2022, tanggal 14 November 2022, Nomor 237/T560/IV/2020, tanggal 14 April 2020, tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus/berakhir sejak perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 43 ayat (2) *juncto* Pasal 169, Pasal 155 dan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kekurangan pembayaran hak-hak Penggugat dan upah selama proses, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp133.273.896,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 6 x Rp3.769.082,00 = Rp22.614.492,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
3 x Rp3.769.082,00 = Rp11.307.246,00
 - Total = Rp33.921.738,00;
 - Biaya proses 6 x Rp3.769.082,00 = Rp22.614.492,00;
 - Kekurangan upah selama 5 tahun = 60 bulan x (Rp3.769.082,00 - Rp2.750.000,00) = 60 x Rp1.019.082,00 = Rp61.144.920,00;
 - Kekurangan upah lembur = seharusnya dibayarkan $1/173 \times$ Rp3.769.082,00 = Rp21.787,00 sedangkan perusahaan membayarkan hanya Rp8.000,00/jam, maka kekurangan upah lembur per jam = Rp21.787,00 - Rp8.000,00 = Rp13.787,00/jam, sedangkan dalam sebulan Pemberi Kuasa rata-rata lembur selama 9,5 jam, maka untuk 60 bulan (selama 5 tahun) kekurangan upah lembur sebesar Rp13.787,00 x 9,5 jam x 60 = Rp7.858.590,00;
 - Kekurangan premi BPJS selama 3 tahun = 36 bulan x 5,7% x Rp3.769.082,00 = Rp7.734.156,00;
7. Memerintahkan Tergugat supaya memberikan surat rekomendasi kerja (surat keterangan kerja) dan mengembalikan ijazah Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan hubungan industrial, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan ijazah Penggugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Tanggal surat kuasa terbit sebelum gagalnya tahapan mediasi;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi adalah pekerja dari Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi dengan alasan diskualifikasikan mengundurkan diri karena Tergugat dalam Rekonvensi mangkir 5 (lima) hari kerja berturut-turut;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 192/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, tanggal 24 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 31 Mei 2024;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa melalui penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sejumlah Rp56.485.465,00 (lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat supaya memberikan surat rekomendasi kerja (surat keterangan kerja) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan ijazah Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 196/Kas/2024/PHI Medan *juncto* Nomor 192/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 192/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi adalah pekerja dari Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi dengan alasan diskualifikasikan mengundurkan diri karena Tergugat dalam Rekonvensi mangkir 5 (lima) hari kerja berturut-turut;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 November 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Januari 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang eksepsi, syarat sahnya surat kuasa, penilaian bukti-bukti dan gugatan rekonvensi yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa oleh karena sejak tanggal 31 Mei 2024 Penggugat Konvensi sudah tidak melaksanakan pekerjaan, maka Penggugat Konvensi tidak berhak upah proses;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 192/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, tanggal 24 Oktober 2024 harus diperbaiki terhadap amar dalam pokok perkara konvensi ke 3, 4, dan 6, serta menambah amar dalam rekonvensi, dalam konvensi dan rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan bukti upah Penggugat Konvensi tahun 2019 sampai dengan 2023, oleh karena itu tuntutan upah tahun 2019 sampai dengan 2023 tidak dapat dikabulkan;

Bahwa memperhatikan bukti P-2 dan P-3 upah Penggugat Konvensi bulan Mei 2024 sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan upah minimum Kota Medan tahun 2024 adalah Rp3.769.082,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah), sehingga ada kekurangan upah sejumlah Rp3.769.082,00 - Rp2.750.000,00 Rp1.019.082,00 setiap bulan, maka kekurangan upah Penggugat Konvensi tahun 2024 adalah sejak Januari 2024 sampai Mei 2024 adalah 5 x Rp1.019.082,00 = Rp5.095.410,00 (lima juta sembilan puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Bahwa benar Penggugat Konvensi tidak masuk bekerja sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024. Bahwa benar ketidakhadiran tanggal 18 Mei 2024 Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat Konvensi, namun setelah tanggal 18 Mei 2024 dan seterusnya Penggugat Konvensi tidak pernah memberitahukan kepada

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Konvensi, hal demikian berkesesuaian dengan keterangan saksi Jeni Wara Pinem yang menerangkan “untuk ketidakhadiran dari tanggal 18 Mei 2024 dan seterusnya Penggugat tidak ada meminta izin dan tidak ada menginformasikan”;

Bahwa atas ketidakhadiran Penggugat Konvensi tanpa alasan yang sah tersebut, Tergugat Konvensi telah memanggil Penggugat Konvensi untuk bekerja sebanyak 2 (dua) kali dan terbukti Penggugat Konvensi telah menerima surat panggilan bekerja tersebut sebagaimana bukti P-7 dan P-8 yang identik dengan bukti T-3 dan T-4, oleh karena Penggugat Konvensi tetap tidak hadir bekerja maka Tergugat Konvensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan mangkir yang dikualifikasikan Penggugat mengundurkan diri dengan Surat Nomor CCR.GL/240505/RA, tanggal 30 Mei 2024 sebagaimana bukti P-9;

Bahwa berdasarkan Pasal 81 angka 45 tambahan Pasal 154A ayat (1) huruf j Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, yang menyatakan pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;

Bahwa oleh karena itu surat PHK Surat Nomor CCR.GL/240505/RA, tanggal 30 Mei 2024, dengan alasan Penggugat Konvensi dikualifikasikan mengundurkan diri adalah sah menurut hukum, maka hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dinyatakan putus sejak tanggal 31 Mei 2024 karena Penggugat Konvensi mangkir yang dikualifikasikan mengundurkan diri,

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat Konvensi berhak uang kompensasi PHK berupa uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan uang pisah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dengan perhitungan sebagai berikut.

1. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti-bukti tentang uang penggantian hak, maka Penggugat Konvensi tidak berhak uang penggantian hak;
2. Bahwa Tergugat Konvensi tidak mengatur uang pisah dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka adalah adil dan patut Penggugat Konvensi berhak uang pisah 3 (tiga) bulan upah yaitu $3 \times \text{Rp}3.769.082.00 = \text{Rp}11.307.246,00$ (sebelas juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Bahwa memperhatikan surat tanda terima ijazah yang dilampirkan dalam permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi, telah membuktikan Penggugat Konvensi telah menerima ijazah dari Tergugat Konvensi;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dalam pokok perkara dikabulkan sebagian, dan pertimbangan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* diterapkan dalam gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT COKLAT CITRA RASA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT COKLAT CITRA RASA** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 192/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, tanggal 24 Oktober 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Provisi:
 - Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 31 Mei 2024;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan alasan Penggugat mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri adalah sah menurut hukum;
 4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sejumlah Rp16.402.656.00 (enam belas juta empat ratus dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Kekurangan upah bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 sejumlah Rp5.095.410.00 (lima juta sembilan puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah);

4.2. Uang pisah sejumlah Rp11.307.246,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat supaya memberikan surat rekomendasi kerja (surat keterangan kerja) kepada Penggugat

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 oleh oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ttd

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)